

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Jalan Pangeran Ratu No. 1 Jakabaring Palembang Sumatera Selatan 30154 0711518309

<https://kanimpalembang.kemendukham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Kantor Imigrasi Kelas

Permohonan Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

I TPI Palembang

No. SK :

Persyaratan

1. perdim
2. perdim
3. perdim
4. Surat permohonan
5. Surat pernyataan dan Jaminan dari Penjamin
6. E-KTP Penjamin (fotokopi)
7. Paspur (asli dan fotokopi)
8. Fotokopi Izin tinggal tetap dan MREP yang terakhir
9. KTP WNA/Surat keterangan tempat tinggal (SKTT)
10. ITAP (asli dan fotokopi)
11. Fotokopi Karu keluarga, Akte perkawinan/buku nikah dari catatan sipil/kedutaan (bagi ITAP penyatuan keluarga dan Repatriasi)
12. Fotokopi Akta kelahiran anak dari catatan sipil/kedutaan (bagi ITAP anak ikut orang tua)
13. Fotokopi Akta kelahiran WNA dan penjamin dari catatan sipil (jika ITAP Repatriasi)
14. RPTKA dan Notifikasi IMTA terbaru (jika ITAP Pemimpin tertinggi diperusahaan)
15. Surat keterangan rekomendasi alih status BKPM dengan surat keterangan perubahan anggaran dari Ditjen AHU yang tercantum nama WNA di pemegang saham beserta Akta notaris perubahan anggaran, Akta pendirian perusahaan dan NPWP terkait (jika ITAP Penanam modal)
16. Keterangan Semua berkas persyaratan ITAP difotokopi 3 set, setelah 5 tahun perpanjangan ITAP, WNA dapat mengajukan pelaporan ITAP serta permohonan SKIM (Surat keterangan keimigrasian) dengan berkas persyaratan yang sama seperti pengajuan perpanjangan ITAP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Jalan Pangeran Ratu No. 1 Jakabaring Palembang Sumatera Selatan 30154 0711518309

<https://kanimpalembang.kemerkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Kantor Imigrasi Kelas



1. Prosedur Pemberian Kartu Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap
2. Prosedur Pemberian Kartu Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap
3. Pemohon didampingi sponsor datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas yang dipersyaratkan
4. pemohon mengisi perdim
5. penyerahan perdim dan berkas persyaratan, pengecekan serta verifikasi berkas persyaratan oleh petugas
6. Input data permohonan oleh petugas
7. Pencetakan dan penyerahan billing pembayaran oleh petugas
8. Pembayaran biaya PNPB melalui POS atau Bank Persepsi
9. Setelah pembayaran, pemohon kembali ke Kantor Imigrasi untuk melakukan pengambilan foto dan data biometrik
10. Pengambilan foto dan data biometrik oleh petugas
11. 2 hari kerja setelah foto, paspor kebangsaan siap diambil

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Penyelesaian Perpanjangan Izin Tinggal Tetap 2 hari setelah melakukan pembayaran serta foto dan pengambilan data biometrik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Rp. 5.000.000,-
2. Pemberian Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas Rp. 10.200.000,-

(Belum termasuk biaya Izin masuk kembail Re-entry Permit)

Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Jalan Pangeran Ratu No. 1 Jakabaring Palembang Sumatera Selatan 30154 0711518309

<https://kanimpalembang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Kantor Imigrasi Kelas

Pengaduan Layanan TPI Palembang

KANTOR IMIGRASI KELASI TPI PALEMBANG (Jalan Pangeran Ratu No. 1 Jakabaring Palembang)

1. Telp : (0711) 518309
2. Whatsapp : 08117892601
3. Email : humasimigrasipalembang@gmail.com
4. Twitter : @imigrasiPLG
5. Instagram : @imigrasi_palembang
6. Facebook : Imigrasi Palembang
7. Website: kanimpalembang.kemenkumham.go.id